

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan sub sistem terakhir dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi sebagai lembaga penegakan hukum yang menjalankan putusan pengadilan. Dikatakan sebagai sub sistem terakhir karena tugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan yang terdapat dalam sistem pemasyarakatan, bahwa narapidana merupakan orang yang tersesat dan masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat memperbaiki kesalahannya.

Aktivitas penegakan hukum di bidang pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari unsur pembinaan terhadap narapidana. Sistem pemasyarakatan dibuat untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹

Tujuan adanya sistem pemasyarakatan adalah untuk menjadikan narapidana bisa berkontribusi terhadap perubahan diri sendiri agar dapat hidup sewajarnya, taat, patuh, dan bertanggung jawab di masyarakat sebagai warga negara. Selain itu, sistem ini berupaya membekali narapidana untuk dapat menyatu kembali dengan masyarakat dan

¹ Brema Jaya Putranta Barus dan Vivi Sylvia Biafri, "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, No. 1 (2020), melalui <https://doi.org/doi.org>, h. 136

berintegrasi di dalamnya, sehingga dapat memikul peran sebagai bagian dari masyarakat.

Tujuan sistem pemasyarakatan ini ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Secara sederhana, ketentuan pasal ini mengungkapkan perlunya upaya melakukan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana dengan kerja sama antar instansi pemerintah terkait, lembaga/badan kemasyarakatan, atau individu dalam menjalankan fungsi sistem pemasyarakatan.²

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengenal adanya pembebasan bersyarat atau proses melepaskan narapidana dari penjara dengan berbagai syarat tertentu yang merupakan unsur krusial dalam membebaskan narapidana. Pembebasan bersyarat pada saat ini masih menjadi perbincangan untuk dikaji kembali, karena terdapat pro kontra atas pemberlakuan pembebasan bersyarat bagi narapidana tersebut. Pembebasan bersyarat merupakan kebijakan pemerintah yang tujuannya memangkas masa pidana dengan mengeluarkan narapidana dari penjara yang tentunya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kebijakan pembebasan bersyarat yang diambil pemerintah, dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk yang menggembirakan atau member kelegaan kepada pelaku kejahatan agar tidak dipidana lagi. Pembebasan bersyarat merupakan kebijakan yang diusulkan serta menggunakan metode yang berat dalam membebaskan narapidana, sehingga akan sangat keliru apabila di dalam masyarakat masih terdapat asumsi bahwa pembebasan

² Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 3 (November 23, 2018): melalui <https://doi.org>, h. 301

bersyarat hanyalah upaya pemerintah dalam memperpendek masa pidana narapidana (pelaku kejahatan), member kenyamanan dan ketenangan bagi pelaku kejahatan, dan juga bentuk simpati pemerintah terhadap narapidana.

Masyarakat Indonesia saat ini sedang membicarakan adanya kebijakan yang diambil pemerintah dalam membebaskan narapidana secara massal. Hal ini diakibatkan hadirnya virus baru yang berdampak terhadap unsur-unsur fundamental negara, seperti kesehatan, politik, hukum, pertahanan negara, pendidikan, bahkan agama. Virus ini dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China, yang merupakan mutasi dari virus *severe acute respiratory syndrome corona virus-2* (Sars-CoV-2) yang berasal dari non-manusia dan bertransmisi ke manusia.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang begitu masif menyebabkan Pemerintah Indonesia mendeklarasikan hadirnya Covid -19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai langkah antisipatif pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi penyebaran Covid-19 yang lebih luas, terutama di Lembaga Pemasyarakatan, Pemerintah Indonesia wajib mengambil kebijakan serta melakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Alasan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 ini adalah kekhawatiran pemerintah akan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki jumlah narapidana yang tergolong sangat banyak, maka dibuatlah sebuah keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pembebasan narapidana pembebasan bersyarat. Kebijakan tentang pembebasan narapidana tersebut dilakukan melalui jalur asimilasi dan hak integrasi sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi Covid -19 di Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu solusi program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona Covid-19 serta over kapasitas di Lapas Tanjung Gusta, dilakukan program pembebasan bersyarat dan asimilasi percepatan. Narapidana yang dibebaskan adalah narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dan merupakan warga binaan yang terjerat kasus pidana umum.

Virus Corona Covid-19 saat ini berstatus pandemi global dan dalam masa pandemi Covid -19, sebanyak 143 narapidana (napi) yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I A Tanjung Gusta Medan dibebaskan berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus Corona Covid-19. Pembebasan 143

narapidana itu akan dilakukan secara bertahap yaitu tahap awal sebanyak 43 orang dibebaskan kemudian ditambah 5 orang yang masuk dalam Pembebasan Bersyarat (PB) dan sisanya sebanyak 100 narapidana dilakukan bertahap. Pembebasan narapidana terkait surat edaran asimilasi dari Ditjen PAS bukan hanya terkait dengan pencegahan virus Covid-19 tetapi juga terkait over kapasitas di dalam Lapas Tanjung Gusta yang terletak di Jalan Lembaga Pemasarakatan, Medan Helvetia. Agak rawan, karena takut satu kamar terlalu sempit sehingga dikhawatirkan akan berdampak penularan.³

Berdasarkan pertimbangan tersebut menyebabkan penelitian ini menjadi penting dan actual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut, khususnya terhadap kebijakan pembebasan narapidana sebagai upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan problematika yang ditimbulkannya sehingga dipilih judul tentang : **“Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasarakatan (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasarakatan ?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum pembebasan bersyarat narapidana dalam masa Covid 19 ?

³ Reza Efendi, “Pandemi Corona Covid -19 Sebanyak 143 Napi Lapas Tanjung Gusta Dibebaskan”, melalui <https://www.liputan6.com/regional/read>, diakses Senin, 01 Desember 2020 Pukul 21.00 Wib.

3. Bagaimana hambatan dan upaya hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan .
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Secara prakteknya sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu para warga binaan dan juga petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.⁴
2. Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.164.

5. Lembaga Pemasyarakatan adalah menurut Pasal 1 angka 3 UU Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya.⁵

Pembebasan bersyarat adalah upaya membina narapidana diluar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani. Bagian terkhir itu digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu diadakan pengawasan. Pengertian mengenai pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menkumham No. 3 Tahun 2018, yaitu Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012. h. 64.

Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jadi, umpamanya pidana yang dijatuhkan lamanya Sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun).

Menurut Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty bahwa :

Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Adapun tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya dipenjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar Lapas.⁶

PAF. Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang

⁶ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, ***Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana***, Indhill Co, Jakarta, 2008, h.23

juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.⁷

Pentingnya lembaga pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dari kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan semua peraturannya yang sangat keras kehidupan yang bebas di luar lembaga pemasyarakatan.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 15 KUHP mengatur tentang pembebasan bersyarat yang berbunyi :

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkannya kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidanan ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP menyebutkan:

⁷P PAF. Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.247.

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Pasal 15b KUHP menyebutkan:

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16 KUHP menyebutkan:

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera memberitahukan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua dari pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan, maka sebelum permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan.

3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat sebagai salah satu solusi program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona Covid-19 pada dasarnya adalah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Perbedaannya adalah narapidana yang memperoleh asimilasi dan hak

integrasi bukan serta merta dibebaskan, melainkan dirumahkan. Narapidana yang dimaksud adalah yang telah memenuhi syarat.

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yaitu :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Menurut Pasal 83 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat :

(1) Syarat pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;

- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasarakatan yang bersangkutan;
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

(2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

(3) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1) Kedutaan besar/konsulat negara;
 - 2) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
- b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

(5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari.

Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Pasal 85 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bahwa pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pasal 87 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bahwa :

- (1) Syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
 - b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 - d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
 - f. Salinan register F dari Kepala Lapas;
 - g. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - h. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga Sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen:
- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1) Kedutaan besar/konsulat negara;
 - 2) Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;

- b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia.

(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

(5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari.

Pasal 88 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bahwa :

- (1) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

Tata cara pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat :

- a. Pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- b. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

B. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

1. Sejarah dari Penjara ke Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan pada awalnya berada di Jalan Listrik Kota Medan yang merupakan peninggalan jaman Pemerintahan Belanda dengan sebutan penjara. Kemudian mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan, maka istilah sebutan nama penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan mulai dibangun pada tahun 1982 yang terletak di jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. Pada tahun 1983 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan siap dihuni dan seluruh narapidana dari jalan Listrik kota Medan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta Kota Medan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan berdiri diatas tanah seluas 97.869 meter persegi (M²) dan luas

bangunan 19.825 meter persegi (M²) dan di atas luas tanah tersebut, seluas 76.044 meter persegi (M²) berdiri bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas I Medan.



Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta Kota Medan adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) dan mengembangkan Lapas yang ramah dan bebas dari pemerasan, kekerasan dan penindasan, sedangkan misinya adalah:

1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan tahanan, pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan.

2. Menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai subyek dalam menangani permasalahan tentang warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tanjung Gusta Kota Medan selain ditujukan untuk menghukum pelaku tindak pidana juga adalah sebagai suatu institusi pembinaan terhadap para warga binaan yang dibina dan dibimbing agar dapat bertobat.

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara.

Bagi yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terdakwa betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk penjara.⁸

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses *therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.⁹

Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk

⁸A.Widiada Gunakaya, **Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan**, Armico, Bandung, 2015, h. 41

⁹Bambang Purnomo, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 125

membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.¹⁰

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan, yaitu :

- a. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan.¹¹

Pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan

¹⁰ A. Widiada Gunakaya, *Op.Cit*, h..55.

¹¹ Andi Hamzah dn Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, AkademikaPressindo, Jakarta, 2013, h. 87.

narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.

Konsepsi pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, metodologi dalam bidang "*treatment of offenders*" yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi- potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian antara sistem Pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan secara konseptual berbeda sama sekali, dalam sistem kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara exclusive dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (*deterrence atau afschrikking*).¹²

Tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

¹² *Ibid*, h. 89.

masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga sebenarnya tidak harus diberantas tetapi yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.¹³

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

¹³ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, **Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**, Binacipta, Bandung, 2009, h.5.

Lembaga Pemasyarakatan didirikan di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.¹⁴

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Berintegrasi secara sehat adalah “pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat”.¹⁵

C. Gambaran Tentang Narapidana atau Warga Binaan

1. Pengertian Narapidana atau Warga Binaan

¹⁴ Soejono Dirjosisworo, *Sejarah Dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h 19.

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, h.106.

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana¹⁶. Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari :

- a. Narapidana.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁷

2. Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan

Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957) yakni :

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;

¹⁶ WJS. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2010, h. 67.

¹⁷Dwidja Priyanto, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006, h.102.

- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- a. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- b. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.¹⁸

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU

Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mempunyai hak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang

narapidana juga mempunyai kewajiban yaitu :

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

¹⁸ Irwan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, h.74

- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam Lapas.¹⁹

D. Gambaran Umum Penyebaran Covid-19

Dunia diguncang oleh wabah virus korona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia dan hal ini mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus korona (Covid-19). Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah juga menerbitkan

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, "Pembinaan Narapidana Manusiawi : Tantangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia Universitas Indonesia*, Jakarta Vol.1 Tahun 2019, h.51.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan pada pokoknya menetapkan dua hal, yaitu:

1. *Covid-19* diakui sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. Kondisi tersebut menimbulkan kewajiban untuk dilakukannya upaya penanggulangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu ruang lingkup hukum Islam yaitu hukum jinayah (hukum pidana Islam). Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan al-Hadis.²⁰

Konsep pembebasan bersyarat yang ada pada hukum positif, dalam hukum Islam merupakan bentuk pemberian keringanan hukuman atau pengampunan, seperti yang tercantum dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 178 artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berkeanan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang member ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 12

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²¹

Menjatuhkan hukuman kepada narapidana tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi lebih jauh dari pada itu adalah tujuan pemasyarakatan itu adalah pendidikan dan pengajaran agar setelah mengalami masa pidana yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat serta menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi. Tujuan daripada hukuman itu sendiri adalah tidak semata-mata sebagai balasan, akan tetapi juga berarti hukuman diharapkan sebagai pendorong bagi pelaku kejahatan untuk menjadi orang yang lebih baik serta melakukan taubat kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan dengan sebenarnya taubat dan tidak akan mengulangi apa yang pernah dilakukan.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 2009, h. 82.